



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PENJARINGAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 004/1.2.1/31.72.01/1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA SUCI

NAMA SEKOLAH : TK DHARMA SUCI

JENIS : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ALAMAT : JL. JEMBATAN III KOMPLEKS PLUIT MAS BLOK F
NO.1-5, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN
KOTA ADM. JAKARTA UTARA 14450
TELP / FAX : (021) 6696437 / (021) 6684572

KEPALA SEKOLAH : RAGIL RAHULANI

KETUA YAYASAN : BHIKSUNI SUMIATI

TAHAP : TERAKREDITASI "A"

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Mei 2015



- Tembusan :
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta